



Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

KARAKTERISTIK DAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



[harrysetyanugraha](#)



[harrysetyanugraha](#)



Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

MAKSUD DAN FUNGSI



- Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK.
- Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materil.

PERKEMBANGAN ISTILAH

Hukum Acara Peradilan
Konstitusi

Hukum Acara Tata Negara

Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi

KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK



Hukum materil yang ditegakkan adalah konstitusi, bukan undang-undang atau kitab undang-undang tertentu.



Terdapat sifat kepentingan umum yang melekat dalam setiap perkara di MK (bersifat *public interest*)



Putusan MK membawa akibat hukum tidak hanya kepada para pihak, tetapi kebanyakan pihak dan bahkan masyarakat umum.



Dalam praktik, terlihat adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum acara.

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK





Ius Curia Novit

- Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, karena pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*)
- Secara yuridis, diatur dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman.

Persidangan terbuka untuk umum



- Asas ini menghendaki agar semua persidangan MK dapat diikuti oleh publik, kecuali pada Rapat Permusyawaratan Hakim
- Asas ini refleksi dari konsep *social control* & akuntabilitas hakim.
- Secara yuridis diatur dalam Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman & Pasal 40 (1) UU MK

Berpekara tidak harus didampingi



Pasal 43 UU MK

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Independen & Imparsial



- Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apa pun.
- Peradilan dan hakim bersikap imparsial bermakna bahwa dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.
- Secara yuridis diatur dalam Pasal 2 UU MK & Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman.

Audi Et Alteram Partem



Para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Hak untuk didengar secara seimbang berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangka. Jadi, bukan hanya sebatas berlaku bagi pihak-pihak yang saling berhadapan.

Hakim Aktif dalam Persidangan



- Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan.
- Asas hakim aktif ini muncul karna ada karakter *public interest* perkara di MK.



Peradilan Cepat, Sederhana dan Tanpa Dipungut Biaya

- Asas ini berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law*.
- Dengan asas ini, maka proses peradilan di MK dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Prasumtio iusta causa



Asas ini bermakna bahwa keputusan/tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya.



Final & Mengikat: Putusan merupakan akhir dari semua proses pemeriksaan dan ia memiliki kekuatan yang menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.
→ Putusan MK memiliki kekuatan hukum pada saat selesai dibacakan.

Erga Omnes: putusan hakim MK harus ditaati oleh semua orang. Putusan MK tidak hanya berlaku bagi orang yang berperkara, tetapi juga bagi seluruh rakyat.

Nebis In Idem: Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Pasal 60 UU MK)

Self Implementing/Executing

Istilah self implementing pertama kali muncul dalam Putusan MK No. 102/PUU/VII/2009


....maka demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat **self executing** yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.



- Putusan MK bisa mengeksekusi dengan sendirinya.
- Putusan MK tidak disertai dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya.
- Implementasi putusan MK menekankan pada selfrespect dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan.

Sumber Hukum Formil Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

- UUD NRI Tahun 1945
- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- UU No. 10 Tahun 2019 tentang Pilkada
- Berbagai Peraturan Mahkamah Konstitusi



THANK YOU!

Do You Have Any Questions?

